



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara maka perlu ditindak lanjuti dengan penataan di bidang kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu di angkat Staf Khusus Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 05);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Morowali Utara ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Staf Khusus adalah jabatan fungsional umum yang secara khusus diangkat oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan khusus Bidang Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

5. Mediasi adalah fungsi pengantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak lain.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan Staf Khusus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Khusus mempunyai tugas membantu Bupati dan melaksanakan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik, pengkajian dan penyusunan telaahan staf implementasi kebijakan Bupati, Bidang Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi di masyarakat.
- b. Pelaksanaan pengkajian terhadap implementasi kebijakan Bupati dibidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga serta bidang ekonomi dan pembangunan.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 6

- (1) Staf Khusus wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Khusus wajib menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, sesuai Bidang tugasnya.
- (3) Staf Khusus dapat memberikan masukan atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah.
- (4) Staf Khusus wajib membuat laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 4 (empat) Staf Khusus.
- (2) Staf Khusus berhak mendapatkan tunjangan sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Staf Khusus berhak atas fasilitas penunjang dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Staf Khusus mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Bupati dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah Koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Staf Khusus di samping melaksanakan tugas dari Bupati, dapat membantu tugas Wakil Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

- (1) Staf Khusus di angkat oleh Bupati dari non PNS yang memiliki Kualifikasi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan Staf Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.
- (3) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Staf Khusus yang telah melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Bupati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juni 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T t d

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T t d

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,



HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003